



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, maka perlu memberikan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

BAB II

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Satuan Harga biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemilihan Kepala Desa;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran biaya pemilihan Kepala Desa.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan Desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari APBD.

Pasal 3

Besaran Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa untuk masing-masing Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN
KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA

**PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN UNTUK
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pemimpin Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka biaya Pemilihan Kepala Desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD serta mempertimbangkan biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya dan honorarium panitia.

Bahwa biaya pemilihan Kepala Desa harus dikelola dengan baik dan benar secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah diamanatkan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Bupati mengatur lebih lanjut mengenai Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD dengan menetapkan Peraturan Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud diberikannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

2. TUJUAN

Tujuan diberikannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bantuan keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari APBD diberikan berdasarkan :

1. Jumlah Hak Pilih

Jumlah Hak Pilih berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto yang merupakan data Daftar Pemilih Tetap.

2. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan

Adapun ketentuan jumlah Panitia Pemilihan yang diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan terdiri dari :

- 1) ketua merangkap anggota;
- 2) sekretaris merangkap anggota;
- 3) bendahara merangkap anggota; dan
- 4) anggota.

b. Jumlah keseluruhan anggota panitia Pemilihan yang mendapat honorarium sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jumlah hak pilih s.d 1.000 paling banyak 14 orang;
- 2) Jumlah hak pilih 1.001 s.d 2.000 paling banyak 16 orang;
- 3) Jumlah hak pilih 2.001 s.d 3.000 paling banyak 18 orang;
- 4) Jumlah hak pilih 3.001 s.d 4.000 paling banyak 20 orang;
- 5) Jumlah hak pilih 4.001 s.d 5.000 paling banyak 22 orang;
- 6) Jumlah hak pilih 5.001 s.d 6.000 paling banyak 24 orang;
- 7) Jumlah hak pilih 6.001 s.d 7.000 paling banyak 26 orang;
- 8) Jumlah hak pilih 7.001 s.d 8.000 paling banyak 28 orang;
- 9) Jumlah hak pilih 8.001 s.d 9.000 paling banyak 30 orang;
- 10) Jumlah hak pilih 9.001 s.d 10.000 paling banyak 32 orang;
- 11) Jumlah hak pilih di atas 10.001 paling banyak 34 orang.

D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium :

Honorarium Panitia Pemilihan diberikan 3 tahapan yang meliputi :

- 1) Tahapan Persiapan dan Pencalonan;
- 2) Tahapan Pemungutan Suara; dan
- 3) Tahapan Penetapan.

dengan ketentuan standar satuan harga sebagai berikut :

NO.	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONORARIUM (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	KETUA (merangkap anggota)	3	OK	800.000,-	2.400.000,-
2.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	3	OK	700.000,-	2.100.000,-
3.	BENDAHARA (merangkap anggota)	3	OK	600.000.-	1.800.000,-
4.	Anggota	3	OK	500.000,-	n x 3 x 500.000,-

2. Standar satuan harga biaya cetak surat suara ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Biaya cetak surat suara mengacu daftar Pemilih Tetap dengan perhitungan per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - 2) Biaya cetak cadangan surat suara (10% x Daftar Pemilih Tetap) dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
3. Standar satuan harga biaya pengandaan surat undangan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Biaya pengandaan surat undangan: (Daftar Pemilih Tetap x Rp. 350,-);
 - 2) Biaya pengandaan cadangan surat undangan: (10% x Daftar Pemilih Tetap x Rp. 350,-);
 - 3) Biaya pengandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Standar satuan harga biaya dokumentasi sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
5. Standar satuan harga biaya alat tulis kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Standar satuan harga biaya makan minum rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Standar satuan harga biaya sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dapat dipergunakan untuk :

- 1) sewa terop;
- 2) sewa meja;
- 3) sewa kursi;
- 4) sewa *sound system*;
- 5) sewa genset;
- 6) kelengkapan perlengkapan pemungutan suara;
- 7) kelengkapan perlengkapan penghitungan suara; dan
- 8) lain-lain.

E. BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SELAMA TERJADINYA BENCANA NONALAM COVID-19

Bantuan keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari APBD diberikan berdasarkan :

1. Jumlah Hak Pilih

Jumlah Hak Pilih berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto yang merupakan data Daftar Pemilih Tetap.

2. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan

Adapun ketentuan jumlah Panitia Pemilihan yang diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan berjumlah 13 (tiga belas) terdiri dari :

- 1) Ketua merangkap anggota;
- 2) sekretaris merangkap anggota;
- 3) bendahara merangkap anggota; dan
- 4) anggota.

b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setiap TPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari:

- 1) ketua merangkap anggota;
- 2) anggota.

c. Jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jumlah hak pilih s.d 1.000 paling banyak 2 TPS;
- 2) Jumlah hak pilih 1.001 s.d 2.000 paling banyak 4 TPS;
- 3) Jumlah hak pilih 2.001 s.d 3.000 paling banyak 6 TPS;
- 4) Jumlah hak pilih 3.001 s.d 4.000 paling banyak 8 TPS;
- 5) Jumlah hak pilih 4.001 s.d 5.000 paling banyak 10 TPS;
- 6) Jumlah hak pilih 5.001 s.d 6.000 paling banyak 12 TPS;
- 7) Jumlah hak pilih 6.001 s.d 7.000 paling banyak 14 TPS;
- 8) Jumlah hak pilih 7.001 s.d 8.000 paling banyak 16 TPS;
- 9) Jumlah hak pilih 8.001 s.d 9.000 paling banyak 18 TPS;

- 10) Jumlah hak pilih 9.001 s.d 10.000 paling banyak 20 TPS;
- 11) Jumlah hak pilih 10.001 s.d 11.000 paling banyak 22 TPS;
- 12) Jumlah hak pilih di atas 11.001 s.d 12.000 paling banyak 24 TPS;

1. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

a. Honorarium Panitia Pemilihan :

Honorarium Panitia Pemilihan diberikan 3 tahapan yang meliputi :

- 1) Tahapan Persiapan dan Pencalonan;
- 2) Tahapan Pemungutan Suara; dan
- 3) Tahapan Penetapan.

dengan ketentuan standar satuan harga sebagai berikut :

NO.	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONORARIUM (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	KETUA (merangkap anggota)	3	OK	800.000,-	2.400.000,-
2.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	3	OK	700.000,-	2.100.000,-
3.	BENDAHARA (merangkap anggota)	3	OK	600.000,-	1.800.000,-
4.	Anggota	3	OK	500.000,-	n x 3 x 500.000,-

b. Honorarium KPPS :

Honorarium KPPS diberikan 1 (satu) kali tahapan Pemungutan Suara dengan ketentuan standar satuan harga sebagai berikut:

NO.	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONORARIUM (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	KETUA (merangkap anggota)	1	OK	600.000,-	600.000,-
2.	Anggota	1	OK	500.000,-	n x 1 x 500.000,-

- c. Standar satuan harga biaya cetak surat suara ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Biaya cetak surat suara mengacu daftar Pemilih Tetap dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - 2) Biaya cetak cadangan surat suara (10% x Daftar Pemilih Tetap) dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- d. Standar satuan harga biaya pengandaan surat undangan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Biaya pengandaan surat undangan: (Daftar Pemilih Tetap x Rp. 350,-);
 - 2) Biaya pengandaan cadangan surat undangan : (10% x Daftar Pemilih Tetap x Rp. 350,-);
 - 3) Biaya pengandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. Standar satuan harga biaya dokumentasi sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Standar satuan harga biaya alat tulis kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Standar satuan harga biaya makan minum rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h. Standar satuan harga Biaya sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang dapat dipergunakan untuk :
 - 1) sewa terop;
 - 2) sewa meja;
 - 3) sewa kursi; dan
 - 4) sewa *sound system*.

F. TATA CARA PENGAJUAN, PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN KETENTUAN PAJAK BANTUAN KEUANGAN

1. PENGAJUAN PROPOSAL

Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan mengajukan biaya pemilihan perencanaan anggaran Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- b. Kepala Desa mengajukan biaya pemilihan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- c. Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Kepala Desa.

2. PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Desa :

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat dan diverifikasi kelengkapan persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Desa sesuai bantuan Keuangan Desa yang telah ditetapkan;
- 2) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- 3) Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa serta diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
- 4) Fotokopi Rekening Kas Pemerintah Desa, fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan fotokopi kartu tanda penduduk Bendahara Desa yang telah dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
- 6) Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7) Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- 8) Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Daerah :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Desa kemudian

- memberikan rekomendasi pencairan kepada Bupati dengan tembusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto memproses pencairan Bantuan Pemilihan Kepala Desa ke Rekening Kas Pemerintah Desa.

3. PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih. Laporan Pertanggungjawaban meliputi :

- a. Nota dan Kwitansi pengeluaran;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Surat Setoran Pajak;
- d. Bukti pendukung lainnya (foto, notulen hasil rapat atau undangan); dan
- e. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

4. KETENTUAN PAJAK BANTUAN KEUANGAN

Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara Desa wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, meliputi :
 - 1) Belanja Honorarium Panitia Pemilihan dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5 % (lima persen); dan
 - 2) Belanja Barang dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPN, Pengecualian pengenaan PPh 22 untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan terkait Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengawasan Administrasi pertanggungjawaban bantuan keuangan di atas dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

H. PENUTUP

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang telah diberikan oleh Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

BUPATI MOJOKERTO,



IKHINA FAHMAWATI